



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
7. *Internet Protocol Address (IP Address)* adalah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet.
8. Domain adalah nama unik pengganti alamat IP yang bertujuan untuk mempermudah mengingat alamat suatu website.
9. Domain Utama adalah sumbarprov.go.id
10. Sub Domain merupakan bagian tambahan dari Domain Utama.
11. Sub Domain Perangkat Daerah adalah alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Domain Utama
12. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
13. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
14. Registrar Nama Domain Instansi Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi Penyelenggara Negara.

15. Pejabat Nama Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Registrar Nama Domain Instansi.
16. Pejabat Nama Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan nama domain go.id bagi situs web pemerintahan daerah;
- b. tertata dan terkelolanya Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah;
- c. memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain dan Sub Domain; dan
- d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain dan/atau Sub Domain.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
- b. pendanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan melalui Nama Domain Daerah.
- (2) Nama Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Domain Utama;
 - b. Sub domain perangkat daerah;
- (3) Sekretaris Daerah menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Teknis sebagai Pejabat Nama Domain.

Pasal 6

- (1) Domain Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menggunakan nama resmi atau singkatan resmi Daerah.
- (2) Domain Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *sumbarprov.go.id*.

Pasal 7

- (1) Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. nama Perangkat Daerah;
 - b. nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- (2) Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah yang diletakkan di depan nama website dan Domain Utama Pemerintah Daerah dengan di dahului dengan tanda baca titik (dot).

- (3) Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan format `www.(nama Perangkat Daerah atau singkatan/akronim nama Perangkat Daerah).sumbarprov.go.id`.
- (4) Nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format `www.(nama aplikasi atau singkatan/akronim aplikasi).sumbarprov.go.id`.
- (5) Perangkat Daerah menggunakan sub domain yang telah ditetapkan dan atau didaftarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab atas penggunaannya.
- (6) Penggunaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5) ayat 1 dan ayat 2, diselenggarakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah;
 - b. perpanjangan dan penonaktifan Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah;
 - c. perubahan Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah;
 - d. penetapan dan perubahan pejabat Nama Domain dan Nama Sub Domain;
 - e. Server Nama Domain dan Sub Domain;

Bagian Kedua
Pendaftaran Nama Domain Utama dan
Sub Domain Perangkat Daerah

Paragraf 1

Pendaftaran Nama Domain Utama

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Nama Domain Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Registrar Nama Domain Instansi atas usulan Pejabat Nama Domain.
- (2) Nama Domain Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Paragraf 2

Pendaftaran Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dari Domain Utama Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pendaftaran Nama Sub Domain Perangkat Daerah secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Nama Domain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat penunjukan pejabat Nama Sub Domain Perangkat Daerah dari Perangkat Daerahnya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Nama Domain dapat menolak permohonan pendaftaran dan atau penggunaan nama Sub Domain Perangkat Daerah dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) ayat (2) dan ayat (3);

- b. Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang diajukan telah digunakan oleh perangkat daerah lain; atau
- c. Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang diajukan bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal(7).

Pasal 12

- (1) Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang telah disetujui oleh Pejabat Nama Domain dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sejak Nama Sub Domain Perangkat Daerah tersebut disetujui dan diaktifkan.
- (2) Pejabat Nama Sub Domain Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang didaftarkan.

Bagian Ketiga

Perpanjangan dan Penonaktifan Nama Domain Utama dan Sub Domain Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perpanjangan dan Penonaktifan Nama Domain Utama

Pasal 13

- (1) Perpanjangan Nama Domain Utama dilakukan oleh Pejabat Nama Domain.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain Utama.

Pasal 14

- (1) Penonaktifan Nama Domain Utama dapat bersifat:
 - a. Sementara; atau
 - b. Permanen.
- (2) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika:
 - a. Pejabat Nama Domain tidak memperpanjang penggunaan Nama Domain Utama dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima)

hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Domain Utama tersebut;

- b. Nama Domain Utama dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Nama Domain Utama berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;
- (3) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan jika:
- a. Proses penyelesaian perselisihan Nama Domain Utama memutuskan penonaktifan;
 - b. Merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
 - c. Tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
 - d. Atas permintaan resmi Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Perpanjangan dan Penonaktifan

Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 15

Perpanjangan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

- (1) Nama Sub Domain Perangkat Daerah otomatis diperpanjang selama aktif dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 16

Penonaktifan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

- (1) Nama Sub Domain Perangkat Daerah dinonaktifkan apabila tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nama Sub Domain Perangkat Daerah diaktifkan.
- (2) Atas permintaan resmi dari Pejabat Sub Domain Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Domain Utama dan
Sub Domain Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perubahan Nama Domain Utama

Pasal 17

- (1) Pejabat Nama Domain dapat mengusulkan perubahan Nama Domain Utama kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan secara tertulis kepada Registrar Nama Domain Instansi.

Paragraf 2

Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dilakukan apabila terdapat perubahan kelembagaan daerah.
- (2) Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perubahan Nama Sub Domain yang telah ada dan/atau penambahan / pengurangan Nama Sub Domain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dilakukan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui dinas teknis.

Bagian Kelima

Penetapan dan Perubahan Pejabat
Nama Domain dan Nama Sub Domain

Paragraf 1

Penetapan dan Perubahan Pejabat Nama Domain

Pasal 19

- (1) Pejabat Nama Domain ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan pejabat Nama Domain dilakukan apabila pejabat Nama Domain yang telah ditetapkan tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Paragraf 2
Penetapan dan Perubahan Pejabat
Nama Sub Domain

Pasal 20

- (1) Pejabat Nama Sub Domain ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Pejabat Nama Sub Domain disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas Teknis dengan melampirkan surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Server Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 21

- (1) Server Nama Domain dan Sub Domain menggunakan server yang ada pada Dinas Teknis.
- (2) Nama Domain dan Sub Domain harus menggunakan alamat protokol internet (*Internet Protocol Address*) yang berada dan dikelola oleh Dinas Teknis.
- (3) Penggunaan server dan *Internet Protocol Address* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data domain dan sub domain serta menjaga keamanan informasi.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Nama Domain melalui Dinas Teknis bertanggung jawab dalam membayar biaya pendaftaran, perpanjangan dan/atau penggunaan Nama Domain Utama kepada Registrar Nama Domain Instansi.
- (2) Perpanjangan dan/atau penggunaan Nama Domain Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain Utama oleh Registrar Nama Domain Instansi.

- (3) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dinas Teknis menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Nama Domain secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Dinas Teknis dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

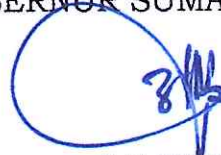
- (1) Setiap Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

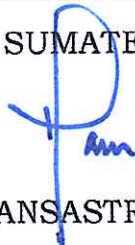
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 APRIL 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9